

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN KUNJUNGAN UTUSAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK KEDUA NEGARA

Anastasya Puspa Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: puspadewianastasya@gmail.com
I Gde Putra Ariana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putra_ariana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana hukum internasional mengatur tentang kewajiban negara pengirim dalam mengirim utusan dengan misi khusus ke suatu negara serta pengaruh dari penarikan kembali pengiriman utusan terhadap hubungan diplomatik antara negara pengirim dengan negara penerima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban negara pengirim dalam mengirimkan utusan khusus telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi New York 1969 tentang misi khusus. Selanjutnya, pengaruh dari penarikan kembali pengiriman utusan diplomatik dapat berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan diplomatik antar negara. Meskipun pada praktiknya, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Amerika Serikat masih terjalin dengan baik hingga saat ini.

Kata kunci: Hukum Diplomatik, Utusan Khusus, Misi Khusus.

ABSTRACT

This research aims to analyze how international law regulates the obligations of a sending country in sending a special envoy to a country, as well as the impact of recalling the sending of an envoy on diplomatic relations between the sending country and the receiving country. This research uses normative legal research methods using a statute approach and a case study approach. The results of writing show that the obligations of sending countries in sending a special envoys have been regulated in the Vienna Convention on diplomatic relations 1961 and the New York Convention on special missions 1969. Furthermore, the impact of recalling the sending of diplomatic envoys could potentially increase tensions in diplomatic relations between countries. Although in practice, diplomatic relations between Indonesia and the United States are still well established to this day.

Keywords: Diplomatic Law, Special Envoy, Special Missions.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengadakan hubungan dengan negara lain berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara tersebut. Bentuk kepentingan nasional ini meliputi bidang politik, keamanan dan pertahanan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Adanya hubungan yang didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara ini dapat menimbulkan hubungan yang konstan dan berkesinambungan. Hubungan yang konstan dan berkesinambungan ini

merupakan syarat diakuinya eksistensi masyarakat internasional. Hukum Internasional memiliki peran dalam mengatur hubungan kerjasama antar negara di berbagai dunia. Eksistensi hukum itu diakui oleh setiap negara yang meratifikasi hukum internasional ke dalam hukum nasional negara tersebut. Hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara merupakan salah satu bentuk aktivitas antar negara yang diatur oleh hukum internasional. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam konvensi internasional digunakan untuk mengatur kerjasama yang diadakan oleh negara-negara di dunia.

Saat ini hubungan diplomatik merupakan cara untuk melakukan dialog dan negosiasi antar negara melalui perwakilan diplomatiknya berdasarkan kesepakatan bersama. Sifat hubungan yang terjadi antar negara senantiasa berubah seiring perkembangan masa dan keadaan. Selain itu, hubungan diplomatik dapat menjadi cara untuk memelihara dan menghidupkan eksistensi dari hubungan internasional itu sendiri¹. Hubungan diplomatik antar negara sangat penting dalam hubungan internasional. Karena itu, hukum diplomatik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hubungan diplomatik antara negara-negara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan norma-norma internasional. Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara-negara². Hukum diplomatik berisi prinsip-prinsip dan aturan yang menetapkan norma-norma dan standar yang harus diikuti oleh negara-negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan dunia, serta dalam mempromosikan kerja sama internasional dan perdamaian dunia.

Dalam menjalin hubungan diplomatik, penting bagi kedua negara untuk menghormati hukum internasional, mempertimbangkan kepentingan nasional masing-masing, dan berkomunikasi secara terbuka dan jujur untuk mencapai tujuan bersama. Saat ini praktek mengenai eksistensi dari hubungan diplomatik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti revolusi dalam bidang teknologi dan informasi, meningkatnya peran media masa, digitalisasi dalam bisnis dan sistem keuangan. Hal ini menjadi faktor pendorong meningkatnya aktifitas diplomasi dalam bidang ekonomi, hingga peningkatan partisipasi publik dalam hubungan internasional³. Seiring perkembangan masa, berbagai permasalahan internasional saat ini seperti hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, pengungsi, dan kejahatan internasional mengalami eskalasi dan mulai menyita perhatian publik secara umum.

Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia sudah terjalin selama lebih dari 70 tahun sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada tahun 1949, Indonesia mengirim Menteri Kemakmuran RI Dr. A.K. Gani sebagai perwakilan diplomatiknya untuk mengadakan kerjasama diplomatik dan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Hubungan antara kedua negara pada tahun 1949 ini menjadi tahun resmi Indonesia membuka dan memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat⁴. Meskipun kedua negara menjalin banyak kerjasama dan hubungan kenegaraan

¹ Taqiyya Rohadatul Aisyi, "Hukum DiplomatiK Dalam Hubungan Internasional", ircorner.com, Maret 3, 2021, <https://www.ircorner.com/hukum-diplomatik-dalam-hubungan-internasional/>.

² Wisanjaya I Gede Pasek Eka, *Buku Ajar Hukum DiplomatiK*, (Bali : Universitas Udayana), 2013, https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/ID51_19730528199802100124091305920buku-ajar-hukum-diplomatik.pdf. hal.4

³ R.P. Barston, *Modern diplomacy*, fifth edition, (Milton Park : Taylor & Francis), 2019, hal.9.

⁴ Dewa Wiguna, "Amerika Serikat Tingkatkan Kerjasama Ekonomi Dengan Indonesia", AntaraNews.com, Oktober 5, 2013, <http://www.antaraneWS.com/berita/399065/amerika-serikat-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi-denganindonesia>.

resmi, pola yang terbentuk di setiap hubungan tidak selalu bersifat stabil. Pada kenyataannya, setiap hubungan yang melibatkan kepentingan negara pasti memiliki pasang surut dan tidak selamanya berjalan mulus.

Pada perkembangannya, ketika hubungan antar manusia menjadi semakin kompleks, pemikiran politik kini tidak hanya mengangkat isu domestik namun juga pada isu internasional. Sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, isu HAM menjadi agenda penting dalam hubungan internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kedua negara ini memiliki hubungan kerjasama untuk saling mengupayakan penegakan HAM berupa dialog yang dilakukan oleh wakil wakil dari kedua negara, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui pendidikan, program pertukaran, kampanye dan dialog publik. HAM menjadi suatu hal yang sangat esensial sebagai salah satu fondasi untuk menjaga perdamaian dunia.

Pada bulan Desember 2022, Amerika Serikat mengirimkan utusan khusus Jessica Stern untuk berdialog dengan Indonesia mengenai kemajuan Hak Asasi Manusia untuk kaum LGBTQ+. LGBTQI+ adalah istilah umum yang mencakup spektrum orang-orang yang bukan heteroseksual, merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau questioning. Tanda 'plus' mengacu pada banyak identifikasi diri lainnya di bawah payung 'seksualitas' dan/atau 'gender'⁵. Namun rencana kedatangan Stern ke RI menuai pro kontra dari berbagai pihak di kalangan masyarakat Indonesia. Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri sendiri mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia belum mendapat informasi mengenai rencana kunjungan kedatangan Stern ke Indonesia⁶. Oleh karena nya, duta besar AS untuk Indonesia menyampaikan bahwa kunjungan utusan khusus Stern ke Indonesia dibatalkan⁷.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menemukan adanya *gap* antara Amerika dengan Indonesia dalam melakukan hubungan diplomatik sebagai upaya untuk mensejahterakan hak asasi manusia. Mengingat fakta bahwa Stern merupakan Ilmuwan yang bekerja di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS. Sebagai negara pengirim utusan, tindakan Amerika Serikat dinilai tidak mengimplementasikan prinsip resiprositas yang berlaku dalam hukum diplomatik pada pelaksanaan rencana kunjungan utusannya ke Indonesia. Adapun *state of the art* dari penelitian ini yaitu terdapat penelitian sebelumnya yang berjudul "Analisis Yuridis Tindakan Sepihak Penarikan Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Dalam Kaidah Hukum Internasional (Studi Perbandingan Antara Duta Besar Norwegia Untuk Indonesia dan Duta Besar Jepang Untuk Korea Selatan)" yang ditulis oleh Syafariah Rizqa pada jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2019⁸. Hasil Studi dari penelitian tersebut menjelaskan

⁵ Amalyah Hart, " Apa Artinya Menjadi LGBTQI+?", [lifesupportcounselling.com.au](https://lifesupportcounselling.com.au/resources/blogs/what-does-it-mean-to-be-lgbtqiplus/), diakses pada Januari 14 2024, <https://lifesupportcounselling.com.au/resources/blogs/what-does-it-mean-to-be-lgbtqiplus/>

⁶ Yashinta Difa Pramudyani, " Kemlu Belum Dapat Konfirmasi Kunjungan Utusan Khusus AS Untuk LGBT", [antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/3281215/kemlu-belum-dapat-konfirmasi-kunjungan-utusan-khusus-as-untuk-lgbt), Desember 2, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3281215/kemlu-belum-dapat-konfirmasi-kunjungan-utusan-khusus-as-untuk-lgbt>.

⁷ Aria Cindyara, " AS Batalkan Kunjungan Utusan Khusus Jessica Stern Ke Indonesia", [antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/3282343/as-batalkan-kunjungan-utusan-khusus-jessica-stern-ke-indonesia), Desember 2, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3282343/as-batalkan-kunjungan-utusan-khusus-jessica-stern-ke-indonesia>.

⁸ Rizqa, Syafariah, *Analisis Yuridis Tindakan Sepihak Penarikan Perwakilan Diplomatik Dalam Hukum Internasional (Studi Perbandingan Kasus Duta Besar Norwegia Untuk Indonesia dan Duta Besar Jepang Untuk Korea Selatan)*, Vol. 4, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019, hlm. 1-15

tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan sepihak perwakilan diplomatik. Penarikan kembali Duta Besar tersebut dapat menimbulkan ketegangan politik pada kedua negara. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penulis mengangkat isu penarikan kunjungan utusan khusus diplomatik yang dilakukan oleh duta besar negara pengirim sebelum utusan tersebut sampai di negara penerima, atau dalam hal ini, pihak negara pengirim membatalkan kunjungan wakil kenegaraannya sebelum perwakilan tersebut sampai di negara penerima. Dalam hukum internasional, penarikan kembali utusan diplomatik dilakukan apabila perwakilan diplomasi melanggar aturan di negara penerima, dan penarikan kembali utusan diplomatik dapat memengaruhi faktor hubungan diplomatik kedua negara. Sehingga pada kaitannya dengan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN KUNJUNGAN UTUSAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK KEDUA NEGARA.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengiriman utusan dengan misi diplomatik khusus dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana pengaruh dari pembatalan rencana kunjungan misi tersebut terhadap hubungan diplomatik kedua negara?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa bagaimana pengaturan mengenai pengiriman utusan dalam melakukan kunjungan misi diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1969. Penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisa bagaimana kewajiban negara pengirim dalam melakukan pengiriman seorang utusan dengan misi diplomatik khusus. Selain itu, penulis juga memiliki tujuan agar dari penelitian ini memperoleh informasi mengenai apakah dengan adanya pembatalan kunjungan utusan dapat mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif, melalui analisa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses, cara-cara yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum yang sesuai guna menjawab permasalahan hukum yang ada. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*)⁹. Dalam Hukum Internasional tidak dikenal istilah perundang-undangan. Namun dalam penulisan artikel ini pendekatan perundang-undangan merujuk pada konvensi dan kaidah kebiasaan internasional yang berlaku yaitu Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi New York 1969 Tentang Misi Khusus. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisa fakta hukum yang terjadi pada kasus pembatalan kunjungan utusan diplomatik yang dilakukan oleh

⁹ Diantha, Made Pasek, *“Metode Penelitian Hukum Normatif”*, (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri), 2016, hal 2.

pemerintah AS kepada Indonesia kemudian mengaitkannya dengan teori keilmuan yang relevan untuk mendapatkan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Pengiriman Utusan Diplomatik Dalam Hukum Internasional

Hubungan diplomatik adalah bentuk dari hubungan internasional yang merupakan upaya suatu negara untuk membuktikan eksistensi dan kredibilitas suatu negara pada tingkat internasional. Dalam menjalankan hubungan diplomatik, sebuah negara tunduk otomatis pada prinsip-prinsip dan ketentuan yang tertuang dalam instrumen hukum internasional. Instrumen hukum yang dimaksud antara lain adalah Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik 1961. Konvensi Wina 1961 merupakan instrument hukum internasional yang terkodifikasi dari kaidah kebiasaan internasional yang berlaku. Konvensi ini berisi tentang ketentuan dan asas-asas hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun dalam permasalahan hukum yang dibahas tidak hanya berfokus pada hubungan diplomatik. Jessica Stern bukan merupakan utusan diplomatik dengan misi permanen. Pemerintah AS menetapkan Stern sebagai seorang utusan dengan misi khusus untuk memajukan HAM. Apabila misi untuk mengkampanyekan kemajuan HAM tersebut telah dilaksanakan pada negara tujuan, maka misi dianggap berhasil. Sehingga dalam upaya penyelesaian permasalahan hukumnya, penulisan artikel ini juga membahas mengenai Konvensi New York 1969 mengenai Misi Khusus atau *special missions*.

Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik 1961 memiliki keistimewaan untuk mengatur pembentukan hubungan diplomatik. Salah satu bentuk dari hubungan diplomatik tersebut adalah pengiriman utusan ke beberapa negara untuk menjalankan misi. Berdasarkan pasal 2 Konvensi Wina 1961, kesepakatan bersama antar negara diperlukan dalam membangun hubungan dan misi diplomatik permanen. Agar dapat dilaksanakannya hubungan diplomatik, negara membutuhkan sebuah perantara yang nantinya akan menjadi penghubung antara negara yang satu dengan negara yang lain, dalam hal ini disebut perwakilan diplomatik. Pasal 4 Konvensi Wina 1961 menyebutkan bahwa, negara pengirim harus memastikan persetujuan dari negara penerima telah diberikan kepada perwakilan diplomatik yang akan mewakili negara pengirim.

Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961, AS dan Indonesia secara otomatis tunduk pada instrumen hukum yang berlaku. Prinsip yang tertuang dalam pasal 2 dan pasal 4 Konvensi Wina 1961 secara tidak langsung menegaskan, perlu adanya itikad baik berupa penyampaian informasi mengenai kedatangan utusan dalam berkunjung membawa misi ke suatu negara. Departemen Luar Negeri AS mengirim Stern dengan misi untuk berkampanye dan berdiskusi dengan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia. Dikarenakan Stern hanya melakukan kunjungan pada tanggal yang telah ditetapkan dan hanya membawa misi khusus, maka statusnya sebagai perwakilan diplomatik hanya bersifat sementara. Perwakilan diplomatik yang bersifat sementara tidak memerlukan surat kepercayaan (*letter of credence*) dalam pelaksanaan tugasnya. Meskipun pada praktiknya misi yang dilakukan oleh Stern bukan merupakan misi diplomatik yang bersifat permanen dan tidak membutuhkan *letter of credence*. Pemberitahuan dan konfirmasi perihal kunjungan tetap diperlukan mengingat misi yang akan dijalankan oleh Stern dilatarbelakangi oleh adanya hubungan diplomatik kedua negara.

Penggolongan status perwakilan diplomatik berdasarkan pasal 14 Konvensi Wina 1961 dibagi menjadi 3 tingkatan. Apabila ditinjau dari tujuan kedatangannya, status Stern dapat diklasifikasikan sebagai utusan yang terakreditasi untuk kepala negara. Hal ini dapat dilihat dari misi yang ia bawa yaitu berdiskusi dengan pemerintah Indonesia guna membahas mengenai kemajuan HAM. Namun penggolongan statusnya tidak dapat disebut sebagai utusan diplomatik resmi dikarenakan ia hanya membawa misi sementara yang dilatarbelakangi oleh hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia. Merujuk pada pasal 4 Konvensi Wina 1961, pihak negara pengirim wajib menyampaikan rencana kedatangan utusannya kepada negara penerima. Dalam hal ini, utusan yang terakreditasi untuk kepala negara tersebut dapat memberitahukan perihal rencana kunjungan kedatangannya kepada duta besar berkuasa penuh yang menetap dan bertugas di negara penerima.

Presiden AS Joe Biden dalam situs [us.state.gov](https://www.us.state.gov) menetapkan Stern sebagai *special envoy* untuk menjalankan misi khusus memajukan kesejahteraan hak asasi manusia untuk kaum LGBTQI+¹⁰. Pengertian *special envoy* sendiri menurut G.R Berridge, adalah seseorang yang dikirim oleh suatu negara atau entitas lain untuk bertemu dengan perwakilan dari satu atau lebih negara atau entitas lain yang setara¹¹. Pada perkembangannya saat ini, seseorang dengan status *special envoy* mengemban misi diplomatik yang akan dilaksanakan secara khusus pada teritorial dan rentang waktu tertentu. Dalam hubungan diplomatik, praktik pengiriman utusan ini disebut diplomasi ad hoc atau misi khusus. Berdasarkan sejarahnya, diplomasi ad hoc merupakan praktik diplomasi tertua yang digunakan untuk melaksanakan hubungan diplomatik. Ketentuan mengenai pengiriman utusan dengan misi khusus ini diatur dalam Konvensi New York 1969. Konvensi ini merupakan konvensi tambahan yang diadopsi oleh majelis PBB pada tahun 1969 dan mengatur mengenai hal-hal diluar misi diplomatik permanen.

Berdasarkan pasal 1a Konvensi New York 1969 mendefinisikan misi khusus sebagai misi sementara, mewakili negara, yang dikirim oleh satu negara ke negara lain untuk tujuan menanganinya dalam masalah-masalah tertentu atau untuk melakukan yang berkaitan dengannya. Definisi mengenai misi khusus menjelaskan secara eksplisit apa saja yang terklasifikasi sebagai misi khusus dalam konvensi ini. Konvensi ini menyebutkan bahwa misi khusus adalah misi yang bersifat sementara dan tujuannya adalah untuk menangani suatu masalah tertentu atau yang berkaitan. Pada praktiknya, Stern merupakan *special envoy* yang membawa misi untuk mengkampanyekan hak-hak kaum LGBTQI+ sebagai implementasi dari memorandum presiden AS Joe Biden. Rencana kunjungan untuk mengkampanyekan hak-hak atas kaum minoritas tersebut merupakan bukti bahwa Amerika Serikat (AS) mengakui persamaan hak atas kaum-kaum minoritas. Dalam hukum diplomatik, hubungan diplomatik suatu negara dengan negara lain dijalankan berdasarkan prinsip resiprositas. Prinsip ini menekankan tentang hak legasi aktif dan hak legasi pasif atas suatu negara berdaulat dalam membangun dan menjalankan hubungan diplomatik. AS sebagai negara berdaulat memiliki hak legasi aktif untuk mengirimkan utusannya ke negara penerima, dan Indonesia sebagai negara penerima pun berhak untuk menerima utusan dari negara pengirim. Namun dalam hal menjalin hubungan diplomatik, suatu misi yang ditujukan oleh sebuah negara pada

¹⁰ U.S Department of State, "Jessica Stern, US Special Envoy To Advanced Human Rights of LGBTQI+", [state.gov](https://www.state.gov/biographies/jessica-stern/), September 27, 2021, <https://www.state.gov/biographies/jessica-stern/>.

¹¹ G.R Berridge, "The Special Envoy. In: Talking to the Enemy", (Palgrave Macmillan: London), 1994 https://doi.org/10.1057/9780230378988_6

negara lain harus berdasarkan persetujuan kedua negara tersebut. Meskipun misi yang dibawa oleh Stern adalah untuk berkampanye dan berdialog dengan pemerintah dan Masyarakat sipil khusus mengenai HAM untuk kaum LGBTQI+. Berdasarkan pasal 1a Konvensi New York 1969, pemerintah AS seharusnya mampu meninjau urgensi dan permasalahan dari pelaksanaan misi tersebut .

Berdasarkan pasal 2 Konvensi New York 1969, pengiriman utusan dengan misi khusus dapat dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan dari negara penerima. Pengiriman utusan ini juga dapat dilakukan melalui saluran diplomatik atau saluran lain yang telah disepakati oleh kedua negara. Oleh karena pengiriman didasarkan atas hubungan diplomatik (AS dan Indonesia), maka pengiriman utusan ini secara otomatis menganut prinsip *mutual consent* yang tertuang dalam Konvensi Wina 1961. Dalam hal ini, negara pengirim utusan khusus dapat memberitahu duta besar AS di negara penerima mengenai rencana kunjungan dan misi yang dibawa. Sehingga bila dikorelasikan, jika pembukaan misi diplomatik kedua negara harus berdasarkan prinsip *mutual consent* atau atas kesepakatan bersama, maka pengiriman utusan dengan misi khusus sesuai dengan pasal 2 Konvensi New York 1969, kedua negara juga harus sama-sama sepakat mengenai adanya misi khusus tersebut. Pada dasarnya, fungsi misi khusus itu sendiri akan ditentukan berdasarkan persetujuan bersama kedua negara. Namun pada praktiknya, pengiriman utusan ini tidak berdasarkan persetujuan bersama kedua negara. Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak menerima informasi mengenai rencana kunjungan dan misi tersebut. Sedangkan duta besar AS untuk Indonesia Kim Il Sung, baru mengonfirmasi perihal rencana kedatangan utusan tersebut setelah santer terdengar penolakan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

3.2. Pengaruh Pembatalan Rencana Kunjungan dan Misi Terhadap Hubungan Diplomatik Kedua Negara

Hukum diplomatik mengatur tentang prinsip dan syarat yang harus dipatuhi oleh setiap negara berdaulat yang ingin menjalin hubungan diplomatik. Sekarang ini, hampir semua negara memiliki perwakilan diplomatiknya di negara lain. Bila suatu negara menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, negara tersebut harus mendasarkan pada prinsip *mutual consent* atau kesepakatan kedua belah pihak seperti yang tercantum pada pasal 2 Konvensi Wina 1961. Prinsip lain dalam Konvensi Wina 1961 adalah prinsip *resiprositas* mengenai hak legasi aktif dan hak legasi pasif suatu negara yang berdaulat, prinsip *extraterritorial* tentang kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik di negara penerima, dan prinsip *free appointment* yaitu negara pengirim dapat dengan bebas menunjuk anggota staf diplomatik disamping orang tersebut bukan termasuk golongan *persona non grata*. Suatu hubungan diplomatik antar negara biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan kepentingan dalam hal ekonomi, sosial budaya, politik, kesamaan ideologi, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan berkembangnya hukum kebiasaan internasional maka, pengadaan hubungan diplomatik pun juga berkembang. Dalam perkembangannya ini, suatu hubungan diplomatik dapat berkembang pada arah yang positif atau pun negatif. Perkembangan hubungan diplomatik ke arah positif misalnya, terjadi pengembangan kerjasama internasional antar negara tidak hanya politik luar negeri, namun juga membangun kerjasama internasional bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan menuju arah yang negatif misalnya terjadi konflik atau ketegangan politik di suatu negara yang mengakibatkan pemutusan hubungan diplomatik.

Indonesia dan Amerika Serikat telah lama menjalin hubungan diplomatik. Pada praktiknya, kepentingan antara kedua negara selalu bertransformasi seiring dengan perkembangan kondisi politik internasional. Kondisi politik Internasional yang tidak selamanya stabil dapat mempengaruhi pola hubungan diplomatik yang terbentuk. Pada beberapa kasus, suatu negara bisa saja memilih opsi untuk memutuskan hubungan diplomatik yang telah dibangun, untuk melindungi kedaulatannya dari pengaruh kepentingan politik negara lain. Pemutusan hubungan diplomatik pada dasarnya merupakan keputusan sepihak yang didasarkan pada hak kedaulatannya sebagai sebuah negara. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan bentuk kekecewaan atau ketidakpuasan negara terhadap suatu kebijakan yang diberlakukan di negara lain. Adapun beberapa alasan negara memutuskan hubungan diplomatiknya yaitu : a. Apabila kedua negara menyatakan perang satu sama lain; b. Terdapat kasus sengketa yang melibatkan kedua negara; c. Adanya kebijakan baru dalam suatu negara, dan kebijakan tersebut mempengaruhi situasi politik dalam negeri negaratersebut, sehingga menimbulkan pertentangan dengan politik luar negeri negara lain.

Pembatalan rencana kunjungan kedatangan utusan khusus AS tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara. Mengingat penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai penolakan secara tidak langsung dan terselubung yang dapat menjadi faktor utama pemerintah RI untuk memberikan status *persona non grata* kepada utusan khusus AS tersebut. Pasal 9 Konvensi Wina 1961 menyebutkan bahwa pemberian status *persona non grata* dapat dilakukan oleh negara penerima tanpa harus menjelaskan alasan mengenai status *persona non grata* yang diberikan kepada perwakilan tersebut. Namun pada umumnya, seorang perwakilan diplomatik dapat diberikan status *persona non grata* apabila calon tersebut dianggap mengganggu ketertiban dan melanggar hak kedaulatan negara tempat ia akan di delegasikan, menyalahgunakan hak keistimewaan dan kekebalan yang dimiliki , atau apabila ia merupakan pokok permasalahan di negara penerima. Pengiriman *special envoy* Jessica Stern oleh pemerintah AS menjadi bukti bahwa AS menjalankan kewajiban hak legasi aktif nya sebagai negara berdaulat. Namun berdasarkan prinsip *resiprositas* yang berlaku dalam hukum diplomatik, tindakan AS bertentangan dengan teori yang menitik beratkan pada prinsip timbal balik ini. Tindakan AS yang tidak meninjau nilai dan norma yang berlaku di Indonesia sebelum mengirim utusan khususnya, dapat memicu kesalahpahaman dan ketegangan di masyarakat Indonesia. Yang mana hal ini juga dapat menyebabkan ketegangan hubungan dan kerjasama bilateral lainnya di antara kedua negara. Di sisi lain, misi yang dibawa Stern dianggap bertentangan dengan Pancasila dan nilai norma yang berlaku di Indonesia. Kedatangan Stern dapat dianggap sebagai pokok permasalahan yang akan timbul apabila pihak AS tetap bersikeras melanjutkan misi tersebut.

Pada kenyataannya, pihak kementerian luar negeri Indonesia baru mengetahui rencana kunjungan tersebut setelah munculnya banyak berita terkait penolakan dari rencana kunjungan dan kampanye misi tersebut. Sehingga status *persona non grata* tidak diberikan kepada Stern karena AS lebih dulu membatalkan rencana kunjungannya. Meskipun menuai banyak penolakan dari masyarakat Indonesia hingga berujung pembatalan rencana kunjungan. Hubungan diplomatik kedua negara masih terjalin dengan baik hingga saat ini. Kemitraan antara Amerika Serikat dan Indonesia merupakan kemitraan yang komprehensif dan sangat strategis. Mengingat bahwa Amerika Serikat memiliki pengaruh yang besar untuk membantu meningkatkan kondisi

dan kemampuan Indonesia dalam bidang pertahanan dan kemaritiman, juga untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pengaruh negara lain.¹²

4. Kesimpulan

Dalam menjalankan hubungan diplomatik, sebuah negara tunduk otomatis pada prinsip-prinsip dan ketentuan yang tertuang dalam instrumen hukum internasional. Hubungan diplomatik antar negara adalah aspek krusial dalam konteks hubungan internasional yang diatur oleh prinsip-prinsip dan hukum internasional. Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1969 adalah instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek hubungan diplomatik dan pengiriman utusan diplomatik, termasuk misi khusus. Dalam kasus Jessica Stern sebagai *special envoy* untuk hak asasi manusia LGBTQI+, pentingnya komunikasi, persetujuan bersama, dan pemahaman antara negara pengirim dan negara penerima dalam hal pengiriman suatu misi atau utusan diplomatik merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh masing-masing negara. Pengiriman utusan dengan misi khusus ini menggarisbawahi perlunya itikad baik dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Ditinjau dari segi kaidah kebiasaan internasional yang berlaku, pemerintah AS sebagai negara pengirim seharusnya mampu mengukur kelayakan misi yang akan dibawa sekaligus meninjau nilai dan norma yang berlaku di negara yang hendak dikunjungi. Sebagai upaya untuk tetap menjaga hubungan baik kedua negara, duta besar AS untuk Indonesia seharusnya mengkomunikasikan perihal rencana kunjungan dan kedatangan utusan khusus AS tersebut. Sehingga, pihak pemerintah AS sebagai negara pengirim dapat mengantisipasi perihal terjadinya penolakan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, perihal misi yang akan dikampanyekan juga harus didiskusikan lebih lanjut oleh kedua negara. Hal ini merupakan bentuk dari dilaksanakannya tugas dan fungsi perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barston, R.P. 2019. *Modern Diplomacy*. Milton Park: Taylor&Francis.
- Diantha, Made Pasek. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. 2013. *Buku Ajar Hukum Diplomatik*. Bali: Universitas Udayana.

Jurnal:

- Bengi, Sherly. 2019. "Persona Non Grata Dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961." *Lex Et Societatis* 5-14.
- Dewa Ayu Juwita Dewi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windar. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Di Benghazi Libya." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (1): 1-12.

¹² Syukur, Moh. Abdusy, *Kemitraan Strategis Indonesia-Amerika Serikat dalam Mempengaruhi Perilaku Politik Luar Negeri China*, vol.9, Diplomasi Pertahanan, 2023, hlm. 91

- Kinanti, Ananda Surya. 2022. "Hak Kekebalan Diplomatik Seorang Diplomat Dalam Menjalankan Tugas Di Negara Penerima." *UNNES Law Review* 5 (3): 922-932. doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.
- Laoh, Chris Joshua N. 2015. "Akibat Hukum Atas Status Persona Non Grata Seorang Pejabat Diplomatik Di Negara Penerima." *Lex Et Societatis* 3 (4): 174-180.
- Made Mita Sankari Dewi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. 2023. "Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Malaysia Dengan Korea Utara Berdasarkan Konvensi Wina 1961." *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1 (2): 249-258.
- Putu Febrilia Maha Yani, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari. 2018. "Hubungan Diplomatik Antara Korea Utara dan Malaysia Pasca Terbunuhnya Kim Jong Nam Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 115.
- Rizqa, Syarifah. 2019. "Analisis Yuridis Tindakan Sepihak Penarikan Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Dalam Kaidah Hukum Internasional (Studi Kasus Perbandingan Duta Besar Norwegia Untuk Indonesia dan Duta Besar Jepang Untuk Korea Selatan)." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI (2): 1-15.
- Sari, Ling Maida. 2019. "Tindakan Persona Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik Dalam Rangka Implementasi Hukum Diplomatik (Studi Persona Non Grata Pejabat Diplomatik Rusia Untuk PBB Oleh Negara Amerika Serikat)." *JOM Fakultas Hukum Riau* 9-14.
- Siregar, Gracia E. 2020. "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perlindungan Pejabat Diplomatik Di Negara Penerima." *Lex Et Societatis* 3 (2): 61-67.
- Syukur, Moh. Abdusy. 2023. "Kemitraan Strategis Indonesia-Amerika Serikat Dalam Mempengaruhi Perilaku Politik Luar Negeri China." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 84-91.
- Yuvitasari, Devi. 2020. "Jerman), Penerapan Prinsip Persona Non Grata Terhadap Duta Besar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan TKI Oleh Duta Besar Arab Saudi Di)." *Jurnal Locus Delicti* 1 (2). doi:<https://doi.org/10.23887/jld.v1i2.375>.

Konvensi Internasional:

Konvensi New York 1969 Tentang Misi Khusus
Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Situs Web:

- Aisyi, Taqiyya Rohadatul. n.d. "Hukum Diplomatik dalam Hubungan Internasional." Accessed April 20, 2023. <https://www.ircorner.com/hukum-diplomatik-dalam-hubungan-internasional/>.
- Cindyara, Aria. n.d. "AS Batalkan Kunjungan Utusan Khusus Jessica Stern Ke Indonesia." Accessed April 2, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3282343/as-batalkan-kunjungan-utusan-khusus-jessica-stern-ke-indonesia>.
- Hart, Amalyah. n.d. "Apa Artinya Menjadi LGBTQI+?" Accessed Januari 14, 2024. <https://lifesupportscounselling.com.au/resources/blogs/what-does-it-mean-to-be-lgbtqiplus/>.
- Pramudyani, Yashinta Difa. n.d. "Kemlu Belum Dapat Konfirmasi Kunjungan Utusan Khusus AS Untuk LGBT." Accessed April 2, 2023.

<https://www.antaraneews.com/berita/3281215/kemlu-belum-dapat-konfirmasi-kunjungan-utusan-khusus-as-untuk-lgbt>.
State, US Department Of. n.d. "Jessica stern, US Special Envoy to Advanced Human Rights of LGBTQI+." Accessed Maret 22, 2023.
<https://www.state.gov/biographies/jessica-stern/>.
Wiguna, Dewa. n.d. "Amerika Serikat Tingkatkan Kerjasama Ekonomi Dengan Indonesia." Accessed Mei 17, 2023.
<http://www.antaraneews.com/berita/399065/amerika-serikat-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi-denganindonesia>.